

PERLINDUNGAN KESEHATAN ANAK DARI BAHAYA COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN ANAK

Emir Dhia Isad

Email: emirdhiakus@gmail.com

Wahyuni Retnowulandari

ABSTRAK

Anak merupakan potensi dari penerus cita-cita bangsa yang senantiasa memiliki peran strategis. Untuk itu anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang. Pandemi COVID-19 memberikan ancaman tersendiri terhadap anak, salah satunya pada hak hidup dan hak sehat. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik dari semua pihak agar anak dapat sejahtera. Secara khusus anak diwilayah data yang penulis ambil sebagai sampel yaitu Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Penelitian ini diangkat untuk dapat menjawab pokok masalah 1) Bagaimana upaya kesejahteraan anak yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat dan negara dalam upaya perlindungan kesehatan anak dari bahaya COVID-19? 2) Apakah upaya yang telah dilakukan sudah sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif didukung data primer, bersifat deskriptif dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandemi COVID-19 memberikan dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak pada sektor kesehatan. Orang tua di Kecamatan Kramat Jati sebagiannya belum bisa melaksanakan amanat tanggung jawab kesejahteraan anak serta peran masyarakat juga belum bisa dikatakan sesuai dalam kesejahteraan anak khususnya dalam bidang kesehatan, demikian pula kebijakan pemerintah terkait pemenuhan hak sehat anak semasa Pandemi COVID-19 yang tidak sampai pada lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Kesejahteraan Anak, Kesehatan Anak Semasa Pandemi COVID-19.

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan potensi dari penerus cita-cita suatu bangsa yang senantiasa memiliki peran yang strategis. Untuk mampu memikul tanggung jawab tersebut maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perhatian yang khusus tersebut tidak terlepas dari kemampuan anak yang belum dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri berdasarkan tingkat kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental dari seorang anak itu sendiri, untuk itu diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan anak. Menurut Pasal 1 Angka 1 Huruf a Undang-Undang No.4 tahun 1979, Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial¹, sedangkan yang dimaksudkan dengan anak itu sendiri adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.²

Pandemi COVID-19 memberi tantangan besar dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dan berdampak terhadap sistem kesehatan Indonesia yang terlihat dari penurunan kinerja pada beberapa program kesehatan, seperti contohnya pelayanan imunisasi pada anak. Berdasarkan dari data nasional per-29 Desember 2020, tercatat sebanyak 82.710 anak terpapar COVID-19. Dari data tersebut, tercatat juga 568 orang anak meninggal akibat virus corona di Indonesia, sehingga presentase jumlah angka kematian akibat COVID-19 pada anak-anak yakni sebanyak 2,6 persen dari pasien dewasa yang meninggal.³ Kerentanan terhadap kesehatan anak disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain penurunan kualitas hidup keluarga yang disebabkan depresiasi ekonomi sehingga asupan gizi anak yang menjadi kurang perhatian, perbedaan karakteristik secara

¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Angka 1 Huruf a

² *Ibid*, Pasal 1 Angka 2.

³ Tim PRMN 03, "82.000 Anak di Indonesia Positif Covid-19, KPAI : ini sangat tinggi" (Online), tersedia di: <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011415765/82000-anak-di-indonesia-positif-covid-19-kpai-ini-sangat-tinggi> (6 Maret 2021).

fisiologis, dan psikis anak yang berada di dalam tekanan karena tidak dapat bersosialisasi dengan teman sejawatnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam tulisan ini penulis tertarik untuk mengadakan studi atau penelitian dengan pokok permasalahan bagaimana upaya kesejahteraan anak yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat dan negara dalam upaya perlindungan kesehatan anak dari bahaya COVID-19 dan apakah upaya yang telah dilakukan sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

B. METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah gambaran upaya-upaya kesejahteraan anak dalam lingkup kesehatan yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam perlindungan kesehatan anak dari bahaya Pandemi COVID-19 sekaligus kesesuaiannya terhadap peraturan dalam bidang Hukum Kesejahteraan Anak yaitu Undang-Undang No.4 tahun 1979.

Penelitian tentang “Perlindungan Kesehatan Anak Dari Bahaya COVID-19 Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak” merupakan suatu penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum kesejahteraan anak yang bersumber pada bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
- d. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- e. Peraturan Presiden No.72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
- f. Peraturan Menteri Kesehatan No.25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak

Dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka atau literature dimana data ini mencakup dokumen-dokumen resmi dan buku-buku terkait jaminan kesehatan dan kesejahteraan anak, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang

terdiri dari norma-norma atau kaidah-kaidah dasar, serta di dukung oleh data primer yang dilakukan melalui pengisian kuesioner secara daring dengan pihak keluarga dan masyarakat sekaligus wawancara dengan dokter anak dan perwakilan lembaga sosial yang berkiprah menangani, melindungi anak dari segala permasalahan yang menimpa mereka dengan *purposive random sampling* dan dianalisis secara kualitatif. Analisis Data dengan cara kualitatif yaitu pendekatan dengan menghasilkan data deskriptif dari apa yang ditanyakan oleh responden secara tulisan ataupun lisan.⁴ Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hasil penelitian penulis melalui pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum dari Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang terkait, ke hasil data yang diperoleh secara khusus pada keluarga dan masyarakat yang berada di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

C. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada rencana awal penulis berencana untuk melakukan wawancara dengan Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dan Direktorat Kesehatan Keluarga Direktorat Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Alasannya karena menurut penulis kedua Kementerian ini memiliki andil dalam membuat kebijakan untuk kesejahteraan anak dalam perlindungan kesehatan anak dari bahaya Pandemi COVID-19 dan dapat menjadi representatif dari negara itu sendiri. Namun, dikarenakan faktor kondisi yaitu lamanya proses konfirmasi untuk melaksanakan wawancara dengan pihak terkait sekaligus kembali diberlakukannya PPKM sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mobilisasi penulis. Oleh karenanya untuk memperoleh konfirmasi dari negara atau pemerintah dilakukan penelusuran artikel terkait objek penelitian diberbagai media secara online.

⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), h.51.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dilakukan kepada Dokter Spesialis Anak karena menurut penulis Dokter Spesialis Anak memiliki pengetahuan khusus pada kebutuhan dan kesehatan anak. Dokter Spesialis Anak ini sangat berkompeten dalam memberikan pendapat dan penjelasan terkait upaya-upaya kesejahteraan anak dalam perlindungan kesehatan anak dari bahaya Pandemi COVID-19 diseluruh Indonesia khususnya di Jakarta Timur Kecamatan Kampung Rambutan dimana penulis mengambil data dan menjadi objek penelitian. Penulis juga melakukan wawancara kepada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) selaku organisasi pegiat perlindungan anak yang kelebagaannya sudah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM seta kepengurusannya telah diresmikan oleh Surat Keputusan Kementerian Sosial. Adapun alasannya karena menurut penulis LPAI secara konsisten aktif memperjuangkan dan memajukan hak-hak anak di Indonesia sejak tahun 1997. LPAI juga sering mengkritisi aturan-aturan yang yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan hak-hak anak bahkan disaat Pandemi COVID-19 ini yang dianggap bertentangan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yang dianggap bertentangan dengan khalayak ramai dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat/ daerah yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan kebijakan-kebijakan yang diperlukan oleh masyarakat dan anak Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kuesioner

Penulis membagikan kuesioner secara online dengan memberikan pertanyaan melalui *Google Form* yang dimana membutuhkan jumlah koresponden yang banyak dengan proses pengumpulan yang lebih cepat. Kuesioner akan diisi oleh responden yaitu orang tua/keluarga dan masyarakat.

b. Wawancara


Penulis memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk mengetahui pendapat terkait perlindungan kesehatan anak semasa Pandemi COVID-19 dan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah secara kolektif untuk memitigasi penularan dan penyembuhan virus COVID-19 pada anak. Dikarenakan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jakarta yang tidak bisanya dilakukan wawancara secara Luring maka penulis melakukan wawancara melalui Daring.

3. Data Kuesioner Masyarakat dan Orang Tua Yang Memiliki Anak Masih Dibawah 5 Tahun

Kuesioner Masyarakat

Data kuesioner ini merupakan data yang diperoleh dari kelompok masyarakat umum maupun masyarakat khusus yang memiliki perhatian khusus terhadap anak dan Pandemi COVID-19.

Diagram 1.1
Usia Responden Kuesioner Masyarakat




Alasan kenapa penulis membagi dua kelompok usia pada kuesioner masyarakat umum (<21 tahun (35 responden) dan >21 tahun (230 responden)) karena berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dikatakan bahwa yang masuk dalam klasifikasi anak ialah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun. Oleh sebab itu penulis juga ingin melihat gambaran secara objektif dari sudut pandang anak yang belum berusia 21 tahun terkait perlindungan kesehatan yang ada pada dirinya sendiri dan bagaimana anak tersebut melindungi satu sama lain.

Kuesioner Orang Tua Yang Memiliki Anak Masih Dibawah 5 Tahun

Data kuesioner ini merupakan data yang diperoleh dari kelompok orang tua yang memiliki anak masih dibawah 5 tahun. Alasan kenapa penulis mengambil kuesioner dari kelompok tersebut dikarenakan adanya pemberitaan dimedia massa yang mengatakan bahwa salah satu dampak dari Pandemi COVID-19 antara lain terhambatnya proses imunisasi wajib anak.

Pertama penulis mengambil sampel pada usia anak dibawah ini:

Diagram 1.7
Usia Anak Responden Kuesioner Orang Tua Memiliki Anak Masih Dibawah 5 Tahun



Dari total 86 responden mayoritas memiliki anak di kelompok balita (1-5 tahun) sebanyak 67 responden, diikuti dengan bayi (3-12 bulan) sebanyak 12 responden dan baru lahir (0-3 bulan) 7 responden.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Kesejahteraan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua, Masyarakat dan Negara Dalam Upaya Perlindungan Kesehatan Anak Dari Bahaya COVID-19

Agar terwujudnya kesejahteraan anak di masa Pandemi COVID-19 maka diperlukan satu pemahaman yang khusus mengenai kesejahteraan anak itu sendiri. Menurut Pasal 1 Angka 1 Huruf B Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dikatakan bahwa: “Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.”

a. Upaya dari Orang Tua dan Keluarga

Berikut yang menjadi beberapa peran orang tua yang dapat membantu menjaga kesehatan anak :

- 1) Menjadi contoh yang baik. Selain memberikan edukasi, cara terbaik untuk mengajarkan anak hidup sehat adalah dengan menjadi contoh. Memberikan pesan melalui perbuatan akan lebih berkesan bagi anak dari pada hanya sekedar perintah.
- 2) Melakukan Imunisasi yang dimana merupakan hal yang sangat penting dan mendasar untuk menjaga kesehatan anak. Berdasarkan Pasal 132 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikatakan bahwa : “Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi.”

Oleh karena itu orang tua perlu mengingat jadwal imunisasi anak dengan benar sesuai dengan rekomendasi dokter anak.

- 3) Menerapkan PHBS. PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat seperti halnya mencuci tangan dengan sabun dan air karena tangan rentan terkontaminasi oleh kuman.
- 4) Mendukung anak untuk melakukan eksplorasi diluar ruangan, supaya anak dapat bersosialisasi dan mengenali lingkungannya.

b. Upaya dari Masyarakat di Kecamatan Kramat Jati

Mayoritas responden juga mengatakan bahwa Pandemi COVID-19 memberikan dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak. Masyarakat secara luas memiliki peranan yang sangat penting untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dikarenakan potensi penularan terbesar ada pada orang dewasa yang memiliki mobilitas tinggi diluar. Masyarakat dewasa juga merupakan perpanjangan tangan terhadap informasi-informasi yang beredar seputar COVID-19, oleh karena itu masyarakat harus bijak dalam menyikapi dan memilah-milah berbagai macam informasi yang dapat mengacaukan publik. Sadar akan resiko dan bahaya penularan virus COVID-19 dan ketakutan yang berlebih terhadap

Pandemi COVID-19, berikut upaya-upaya untuk mencegah penularan virus COVID-19 pada anak yang penulis rangkum berdasarkan hasil perolehan data dari kuesioner masyarakat :

- 1) Mentaati protokol kesehatan (menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker) ketika diluar rumah
- 2) Melakukan edukasi secara kolektif di *platform* sosial media baik untuk orang tua dan anaknya, maupun sesama masyarakat lainnya.
- 3) Melakukan filter informasi sebelum menyebarkannya kembali agar bisa meminimalisir ketakutan dan miskomunikasi
- 4) Memberikan himbauan atau teguran kepada orang tua yang membawa anaknya ketempat yang ramai
- 5) Membantu anak tetap terhubung secara sosial melalui sarana virtual seperti *video chat*

c. Upaya dari Pemerintah

Ditengah meningkatnya kasus infeksi virus COVID-19 pada anak, pemerintah sendiri juga sudah memulai vaksinasi COVID-19 pada anak menyusul dengan adanya penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yaitu pada usia anak 12-17 tahun. Mengutip dari surat rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) tertanggal 28 Juni 2021, diterangkan bahwa hasil uji klinis fase 1 dan 2 vaksin CoronaVac buatan Sinovac pada anak umur 3-17 tahun menjadi dasar pertimbangannya. KIPi pada kelompok usia 3-11 tahun terutama demam, sedangkan pada umur 12-17 tahun terutama nyeri dilokasi suntikan, tidak ada laporan demam.⁵ Pemerintah mulai juga melakukan vaksinaasi COVID-19 *door to door* kepada masyarakat. Vaksinasi ini dilaksanakan di 32 lokasi yang terbesar di 14 provinsi dan 15 kabupaten/kota di Tanah Air. Tujuannya adalah untuk mencari mereka

⁵ Rina Ayu, "Alasan Anak Usia dibawah 12 Tahun Belum Bisa Menerima Vaksinasi COVID-19." (On-line), tersedia di: <https://m.tribunnews.com/amp/corona/2021/07/05/alasan-anak-usia-di-bawah-12-tahun-belum-bisa-menerima-vaksinasi-covid-19> (1 Agustus 2021).

yang punya keinginan untuk vaksin tapi terhambat dengan jarak dan birokrasi.⁶

2. Kesesuaian Upaya-Upaya Kesejahteraan Anak Dalam Lingkup Perlindungan Kesehatan Anak Dengan Apa Yang Sudah Diamanatkan Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui kuesioner yang telah dibagikan kepada orang tua yang memiliki anak masih dibawah 5 (lima) tahun di Kecamatan Kramat Jati, mayoritas orang tua sudah melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengantarkan anaknya ke puskesmas atau fasilitas kesehatan untuk melakukan imunisasi pada anak. Namun, berbeda dengan 12 responden dari total keseluruhan 88 responden mengatakan sebaliknya bahwa anak-anaknya belum menerima imunisasi wajib semenjak COVID-19 “*outbreak*” di Indonesia. Berdasarkan hasil tersebut maka masih terdapat orang tua yang belum melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh sebagaimana yang tertuang pada Pasal 9 No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Diketahui juga faktor pengabaian hak anak untuk memperoleh imunisasi dikarenakan adanya kecenderungan orang tua yang khawatir apabila membawa anaknya keluar dapat menimbulkan potensi penularan virus COVID-19 pada anak dan juga kurangnya edukasi orang tua untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan terbaik untuk anak.

Penulis juga melakukan wawancara dengan lembaga swadaya masyarakat yang independen aktif menjalankan kegiatan pemenuhan hak dan kepentingan terbaik untuk anak, yaitu Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). Pada Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Kesejahteraan Anak dikatakan bahwa Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh

⁶ Desca Lidya Natalia, “Pemerintah mulai lakukan vaksinasi COVID-19 “door to door”.” (Online), tersedia di: <https://www.antaranews.com/berita/2266134/pemerintah-mulai-lakukan-vaksinasi-covid-19-door-to-door> (1 Agustus 2021).

masyarakat. Sebagai bukti, pengakuan dari Kak Seto selaku ketua dari LPAI mengatakan bahwa LPAI terus melakukan kordinasi dan menjalankan arahan yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini melalui KemenPPPA, KemenSos dan KemenDikBud. LPAI sendiri juga aktif melakukan kampanye melalui jalur sosial media yaitu dengan acara seminar online dan edukasi lainnya lewat akun sosial media LPAI. Maka dapat dikatakan upaya yang dilakukan oleh kelompok masyarakat cukup baik, meskipun belum bisa dikatakan sudah optimal.⁷

Selama situasi Pandemi COVID-19 pelayanan imunisasi pada anak usia dini akan tetap berjalan sesuai rencana, itu artinya Pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang agar kewajiban anak untuk mendapatkan imunisasi menjadi tertunda. Dengan adanya pelaksanaan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja dilakukan melalui pendekatan layanan ramah remaja atau dikenal sebagai Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan juga optimalisasi upaya perlindungan anak di masa pandemi COVID-19 melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan langkah atau serangkaian usaha kesejahteraan anak dalam melindungi kesehatannya pada masa Pandemi COVID-19. Kebijakan terkait vaksinasi COVID-19 anak usia 12-17 tahun juga menjadi suatu upaya trobosan untuk menurunkan angka infeksi penularan COVID-19 pada anak. Namun pemerataan dalam tahap pelaksanaan sering kali hanya tersentralisasi di daerah besar. Sebagai suatu petunjuk dimana masyarakat Kecamatan Kramat Jati sendiri mayoritas tidak mengetahui tentang upaya/ program tersebut.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak pada sektor kesehatan. Hal tersebut tidak terjadi semata-mata karena faktor fisiologis anak yang rentan terpapar virus dan psikologis anak

⁷ Seto Mulyadi, *Loc. Cit.*

yang masih dalam proses perkembangan mental dan perilaku, melainkan kurangnya peran dan fungsi pemerintah sekaligus masyarakat yang tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya atau usaha kesejahteraan anak yang baik dilakukan oleh orang tua,

Berdasarkan pemasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dapat disimpulkan upaya atau usaha-usaha kesejahteraan anak dalam lingkup kesehatan semasa Pandemi COVID-19 di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur yang sudah dilakukan oleh orang tua antara lain yaitu memperhatikan pola asupan nutrisi anak, menerapkan protokol kesehatan dan mengajarkan anak Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), mengajarkan anak tindakan pencegahan sehari-hari, seperti mencuci tangan, memakai masker, menutup mulut ketika batuk dan bersin sekaligus menghindari kontak fisik atau dekat serta memberikan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan anak.

Dari kelompok masyarakat upaya yang telah dilakukan yaitu dengan mematuhi rambu-rambu 3M dan 3T, edukasi secara kolektif melalui *platform* sosial media untuk orang tua dan anak, maupun sesama masyarakat dan melakukan filter informasi sebelum menyebarkannya kembali guna meminimalisir ketakutan dan miskomunikasi. Sedangkan langkah-langkah atau upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu pemenuhan program imunisasi tetap berjalan selama Pandemi COVID-19, melaksanakan KBM dirumah untuk meminimalisir penularan, optimalisasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Kemenkes dan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) KemenPPPA.

Dengan begitu kesesuaian upaya-upaya kesejahteraan anak dalam perlindungan kesehatan anak dengan apa yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak baik yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah masih dikatakan jauh dari kata optimal. Orang tua masih abai secara pengetahuan terhadap pemenuhan kebutuhan kesehatan terbaik untuk anak secara khusus pada kelompok usia anak bayi sampai anak-anak (0-10 tahun). Oleh sebab itu orang tua disini belum dapat melaksanakan sesuai apa yang sudah

diamanatkan pada Pasal 9 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Begitu juga dengan masyarakat secara luas masih abai pada protokol kesehatan. Masyarakat dewasa memiliki peranan yang sangat penting dalam posisi memutus rantai penyebaran virus COVID-19, itu dikarenakan potensi penularan terbesar ada pada orang dewasa yang memiliki mobilitas tinggi diluar. Masyarakat juga yang terpecah menjadi beberapa bagian kelompok dalam menyikapi persoalan COVID-19 memberikan contoh yang buruk terhadap anak. Padahal usaha kesejahteraan anak didalamnya juga ada peran serta masyarakat sebagaimana tertuang pada Pasal 11 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Terakhir pada koordinasi pemerintah yang tidak sampai pada lapisan masyarakat. Hal demikian terbukti dengan mayoritas responden yang tidak mengetahui kinerja pemerintah secara khusus pada kesehatan anak semasa Pandemi COVID-19. Pada Pasal 11 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak terlihat bahwa pemerintah memegang fungsi pelaksana dan kontrol. Namun dengan fakta lapangan yang dimana pemerintah sering kali tidak seirama dengan elemen yang lain maka Pasal 11 tersebut belum lah terlaksana secara baik.

2. Saran

Pandemi COVID-19 telah terbukti memberikan dampak yang buruk terhadap tumbuh kembang anak secara kesehatan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Anak merupakan generasi muda sebagai sumber daya manusia penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam pembangunan nasional. Karena itu, usaha-usaha untuk memelihara, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa. Hak anak sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19 tetap sama dan tidak bisa diubah, bahwa mereka berhak menerima pelayanan kesehatan sejak mereka lahir sampai mereka beranjak dewasa. Untuk itu pemerintah dan juga masyarakat harus terus melakukan kerjasama yang baik untuk mewujudkan

cita-cita bangsa yang dalam hal ini ialah melindungi kesehatan anak dari bahaya Pandemi COVID-19.

F. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Endang Wahyati Yustina dan Yohanes Budisarwo, *Hukum Jaminan Kesehatan (Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan)*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2020.
- Hartono dan Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta 2009.
- Mohammad Surya, *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan (Konseling)* Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1988.
- Pandji Setijo, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2018.
- Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Sleman: Deepublsih, 2018.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, *Buku Ajar Imunisasi*, Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2014

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD RI 1945

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- Peraturan Presiden No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
- Peraturan Menteri Kesehatan No.25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
- Permenkes no.12/2017 tentang penyelenggaraan imunisasi
- SK Dirjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/MENKES/SK/IX/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi

NASKAH ILMIAH

Muhammaf Fatkurrochman, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak”. (Skripsi S1 Kearsipan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri, 2017), h.25.

An Nisa Fitriah Annashy, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Dibidang Kesehatan”. (Skripsi S1 Kearsipan Program Fakultas Hukum, Unsrat, 2018), h.156.

ON-LINE DARI INTERNET

Ahmad Apriyanto, “Potong Dana hingga Ubah Isi Dus, Begini Modus Korupsi Bansos Covid-19 di Jabar” (On-line), tersedia di: <https://www.liputan6.com/regional/read/4318381/potong-dana-hingga-ubah-isi-dus-begini-modus-korupsi-bansos-covid-19-di-jabar> (9 April 2021).

Billy Mulya Putra, “Terimbas COVID-19, Cakupan Imunisasi Pada Anak Menurun dan Timbulkan Kejadian Luar Biasa.” (On-line), tersedia di: <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011846028/terimbas-covid-19-cakupan-imunisasi-pada-anak-menurun-dan-timbulkan-kejadian-luar-biasa> (26 Juni 2021).

CNNIndonesia, “BPOM Izinkan Penggunaan Vaksin Pada Anak Usia 12-17 Tahun.” (On-line), tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210627155530-20-660007/bpom-izinkan-penggunaan-vaksin-pada-anak-usia-12-17-tahun> (29 Juni 2021).

Deti Mega Purnamasari, “Ini Alasan Pemerintah Buka Pembelajaran Tatap Muka Secara Terbatas Juli 2021” (On-line), tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/30/16021421/ini-alasan-pemerintah-buka-pembelajaran-tatap-muka-secara-terbatas-juli-2021?page=all> (28 Juni 2021).

Merry Dame Cristy Pane, “Virus Corona” (On-line), tersedia di: <https://www.alodokter.com/virus-corona> (6 Maret 2021).

Elmiya Sari, “Peran Keluarga dan Masyarakat Terhadap Anak di Satuan Pendidikan.” (On-line), tersedia di: <https://kumparan.com/kabar-paspasuruan/peran-keluarga-dan-masyarakat-terhadap-anak-di-satuan-pendidikan/full> (8 April 2021).

“DPD RI Apresiasi Upaya KemenPPPA Lindungi Anak di Tengah Pandemi” (On-line), tersedia di: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2962/dpd-ri-apresiasi-upaya-kemen-pppa-lindungi-anak-di-tengah-pandemi> (1 Agustus 2021).

“Menteri PPPA: Vaksinasi COVID-19 Untuk Anak Bentuk Perlindungan Nyata Bagi Anak Indonesia.” (On-line), tersedia di: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3258/menteri-pppa-vaksinasi-covid-19-untuk-anak-bentuk-perlindungan-nyata-bagi-anak-indonesia> (29 Juni 2021).

UNICEF, “Perlindungan Anak Saat Pandemi COVID-19.” (On-line), tersedia di: <https://www.unicef.org/indonesia/media/5601/file/Perlindungan%20anak%20di%20tengah%20pandemi%20COVID-19.pdf> (28 Juni 2021).

- Jihab Akbar, “Pertumbuhan Ekonomi RI Minus 5,32 Persen, Apa Dampaknya?” (On-line), tersedia di: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/05/151948365/pertumbuhan-ekonomi-ri-minus-532-persen-apa-dampaknya?page=all> (9 April 2021).
- Mandala Aditya, “Kesejahteraan Anak” (On-line), tersedia di: <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kesejahteraan-dan-perlindungan-anak/12388> (1 April 2021).
- UNICEF, “COVID-19 dan Anak-anak di Indonesia.” (On-line), tersedia di: <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/covid-19-dan-anak-anak-di-indonesia> (9 April 2021).
- Wahyuni Sahara, “Data Pemerintah Ungkap 12,6 Persen Anak Indonesia Positif Covid-19” (On-line), tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/25/13094331/data-pemerintah-ungkap-126-persen-anak-indonesia-positif-covid-19?page=all> (26 Juni 2021).